



# Anggaran Pilkel Rp 1,6 M

## Terancam Mubazir

Proses pemilihan perbekel masih simpang siur karena pejabat yang punya otoritas belum memberikan keterangan akurat dan kepastian pelaksanaannya.

AMLAPURA, NusaBali

Anggaran untuk ajang pesta demokrasi pemilihan perbekel (Pilkel) di 40 desa se-Karangasem tahun 2015 dengan total dana hingga Rp 1,6 miliar terancam mubazir. Sebab, setelah nantinya jabatan perbekel ditetapkan, belum jelas pihak mana yang berhak mengeluarkan SK Perbekel dan melantiknya. Bahkan, Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) I Komang Daging dan Kabag Hukum Setdakab Karangasem I Ketut Suwarna belum mengetahui persoalan itu.

Sedangkan anggaran Rp 1,6 miliar, masih dalam bentuk usu-

lan di APBD Perubahan 2015. Perangkat hukum proses pemilihan 40 perbekel mengenai UU No 06 tahun 2014 tentang desa dan Perda No 02 tahun 2015, telah ada. Sehingga proses pemilihan perbekel masih simpang siur setelah pejabat yang punya otoritas belum memberikan keterangan akurat.

Dihubungi di Amlapura, Selasa (9/6), Komang Daging menjelaskan, anggaran tinggal membahas di APBD Perubahan, sedangkan ketentuan hukum proses pilkel, sudah siap. "Soal anggaran, saya sudah ajukan dan tinggal menunggu proses di APBD perubahan 2015. Sedang-



I Komang Daging

kan perangkat hukum sudah ada, tinggal pelaksanaan, personel panitia kabupaten sudah siap," kata dia.

Komang Daging menambahkan, ada 40 perbekel dari 75 perbekel yang jabatannya berakhir hingga Desember 2015. Nantinya menggelar pilkel secara serentak, terbagi beberapa

gelombang. Disinggung, pihak mana yang berhak mengeluarkan SK dan melantik perbekel nanti, mengingat jabatan Bupati Karangasem telah berakhir 21 Juli 2015 nantinya diganti PJ Bupati Karangasem. "Soal itu, bukan kewenangan saya memberikan penjelasan, tanyakan saja ke Bagian Hukum," kelitnya.

Sayangnya, Kabag Hukum I Ketut Suwarna, justru belum berkenan memberikan tanggapan terkait persoalan itu. "Saya juga belum mengetahui, kewenangan PJ Bupati Karangasem nantinya sejauh mana. Sebab, PJ Bupati Karangasem belum ada nanti baru dilantik 21 Juli 2015," kata I Ketut Suwarna.

Nantinya, kata Suwarna, di pelantikan PJ Bupati Karangasem, akan terungkap mengenai apa saja kewenangan PJ Bupati Karangasem sesuai ketentuan yang berlaku. "Apakah boleh mengeluarkan SK perbekel dan melantiknya, semen-

tara belum bisa kita jawab," lanjut I Ketut Suwarna.

Secara terpisah Kepala Bappeda Karangasem I Ketut Sedana Merta mengakui, ada usulan anggaran Rp 1,6 miliar untuk biaya pelaksanaan pemilihan perbekel. Di samping itu ada juga usulan untuk biaya bimbingan teknis perbekel se-Karangasem. "Tinggal menunggu pembahasan di RAPBD Perubahan 2015," kata Sedana Merta.

Dari 40 perbekel yang jabatannya telah berakhir di antaranya dari Kecamatan Rendang, ada satu perbekel yang berakhir dari enam perbekel, yakni Perbekel Menanga. Di Kecamatan Sidemen ada lima jabatan perbekel yang berakhir, dari 10 desa yang ada.

Sedangkan di Kecamatan Abang dari 14 desa, 6 perbekel jabatannya telah berakhir dan yang lainnya. Semua jabatan perbekel yang lowong telah diisi PNS. k16

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 8



# Dua Pejabat

# Tabanan

# Ditahan

★ Selaku Tersangka Dugaan  
Pemerasan terhadap CPNS



Gede Jagrem (tengah) dibawa ke LP Tabanan, Selasa (9/6).

Tersangka Gede Jagrem kini Kabid Ketenagakerjaan Disnakertrans Tabanan, sementara Nyoman Candra Dewi jadi Kasubag Keuangan DKP

TABANAN, NusaBali

Dua pejabat eksekutif lingkup Pemkab Tabanan, I Gede Jagrem (Kabid Ketenagakerjaan Disnakertrans Tabanan) dan Ni Nyoman Candra Dewi (Kasubag Keuangan DKP Tabanan), dijebloskan ke sel tahanan, Selasa (9/6) sore. Keduanya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 1



## Dua Pejabat Tabanan Ditahan

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan.

Tersangka Gede Jagrem dan Nyoman Candra Dewi dijebloskan ke LP Kelas IIB Tabanan selaku tahanan titipan Kejari Tabanan, Selasa sore sekitar pukul 15.00 Wita. Sebelum ditahan, kedua pejabat ini sempat diperiksa penyidik selama 5 jam lebih di Kantor Kejari Tabanan.

Saat keluar dari Kantor Kejari Tabanan untuk dibawa ke LP Tabanan kemarin sore, baik Gede Jagrem maupun Candra Dewi sama-sama telah mengenakan jaket bertuliskan 'Tahanan-Kejaksanaan Negeri Tabanan'. Pantauan NusaBali, terangka Candra Dewi tampak keluar dari Kejari Tabanan dengan berlinang air mata. Sementara Gede Jagrem terlihat lebih tenang.

Tak ada komentar apa pun dari kedua tersangka kasus dugaan pemerasan dengan korban CPNS DKP Tabanan ini. Mereka langsung digiring ke mobil tahanan untuk dititip selama 20 hari ke depan di LP Tabanan. Mereka didampingi kuasa hukumnya, I Nyoman Nadayana.

Menurut Nyoman Nadayana, sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari Kejari Tabanan jika kedua kliennya ini akan langsung ditahan sesuai pemeriksaan kemarin. "Surat dari Kejari Tabanan kepada dua klien kami hanya untuk melengkapi keterangan tentang peminjaman uang oleh Ibu Candra Dewi kepada stafnya di kantor," ungkap Nyoman Nadayana saat dikonfirmasi NusaBali.

Dia mengatakan, kedua kliennya shock akibat penahanan oleh

kejaksaan ini. Nyoman Nadayana sendiri mengaku ada feeling jika kedua kliennya akan ditahan sesuai pemeriksaan. Indikasinya, dia melihat ada petugas medis di ruang penyidik kejaksaan. "Saya sudah feeling hari ini (kemarin) akan ada penahanan, karena saat tiba di Kejari Tabanan sudah ada dua petugas medis. Saya beritahukan kepada Pak Gede Jagrem dan Ibu Candra Dewi, mereka terlihat terkejut," katanya.

Menurut Nadayana, pihaknya menilai ada kejanggalan di balik penahanan kliennya. Dia pun mempertanyakan surat panggilan yang ternyata langsung menetapkan penahanan. Nadayana juga mempertanyakan kenapa surat pernyataan 104 orang CPNS yang menyebut 'tidak ada pemerasan maupun permintaan uang', sama sekali tak dijadikan pertimbangan oleh kejaksaan.

"Kenapa bukti surat pernyataan tidak bisa digunakan meringankan klien kami?" tanya Nadayana. Karena itu, pihaknya akan mengajukan surat penangguhan penahanan dua kliennya, Rabu (10/6) ini. Selain itu, pihaknya juga akan ajukan pra-peradilan atas kasus ini. "Minggu ini kami akan siapkan pra-peradilan," tandas Nadayana.

Sementara itu, Kajari Tabanan, Atang Bawono, menyatakan penahanan Gede Jagrem dan Candra Dewi dilakukan karena ada beberapa alasan subjektif. Selain dikhawatirkan melarikan diri, kedua terdakwa juga bisa menghilangkan alat bukti penyelidikan. "Makanya, kami lakukan penahanan," tegas Atang Bawono sembari menyebut tersangka Gede Jagrem dan Candra Dewi dititip penahanannya di LP Tabanan selama 20 hari ke depan.

Menurut Atang Bawono, pihaknya telah memeriksa 41 saksi

terkait kasus dugaan pemerasan CPNS di DKP Tabanan ini. Saksi yang diperiksa, sebagian dari internal DKP Tabanan. Selain itu, 10 saksi korban juga diperiksa. Terkait upaya pra-peradilan yang akan diajukan kuasa hukum tersangka, menurut Atang Bawono, itu adalah hak mereka.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala LP Tabanan, Ida Bagus Ardana, menyatakan tersangka Gede Jagrem dan Candra Dewi yang dititipkan pihak kejaksaan, dalam kondisi sehat. "Keduanya dalam keadaan sehat, surat-surat penitipan penahanan juga lengkap," terang IB Ardana.

Menurut IB Ardana, terangka Gede Jagrem ditempatkan di Ruang Masa Pengenalan Lingkungan (Mapemaling) Nomor 18 LP Tabanan, bersama 8 tahanan anyar lainnya. Sedangkan Nyoman Candra Dewi ditempatkan di Ruang Nomor 2 Khusus Perempuan.

Kasus yang menyeret Gede Jagrem dan Nyoman Candra Dewi sebagai tersangka ini mencuat setelah salah seorang pegawai di DKP Tabanan berinisial GS mengaku dimintai uang Rp 60 juta untuk ambil Surat Keputusan (SK) CPNS 100 persen di institusi tempatnya bekerja. "SK CPNS itu 'kan hak saya. Kenapa mengambil hak berupa SK CPNS 100 persen saya dimintai Rp 60 juta?" ungkap GS kepada awak media, 7 Desember 2014 lalu.

GS mengabdikan sejak tahun 2002 di DKP Tabanan. Pada 2013, dia diangkat menjadi CPNS dan mengikuti pra-jabatan di Sanur, Denpasar Selatan. Usai pra-jabatan, SK CPNS 80 persen turun dan diterimanya tahun 2013.

Sedangkan Kepala DKP Tabanan (waktu itu), I Gusti Ngurah Supanji, bantah isu pungutan liar (pungli) sebesar Rp 60 juta kepada salah satu pegawainya yang mau ambil SK CPNS 100 persen. Saat itu,

Kepala Bidang (Kabid) Angkutan DKP Tabanan Gede Jagrem, yang diduga melakukan pungli, juga dihadirkan untuk berikan keterangan. Gede Jagrem pun membantah minta uang kepada CPNS.

Namun, pasca mencuatnya isu tersebut, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti melakukan mutasi besar-besaran. IGN Supanji dan Gede Jagrem dimutasi dari DKP Tabanan. IGN Supanji dialihkan menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Tabanan, sementara Gede Jagrem dimutasi menjadi Kabid Ketenagakerjaan Disnakertrans Tabanan.

Dalam perkembangannya, Kejari Tabanan terus menyelidiki kasus dugaan pemerasan CPNS di DKI tabanan ini, hingga menetapkan Gede Jagrem dan Nyoman Candra Dewi sebagai tersangka. Gede Jagrem disangka dengan Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Sangkaan kedua, Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Candra Dewi disangkakan Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 20 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. "Kedua tersangka diancam pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup, dengan denda minimal Rp 500 juta maksimal Rp 1 miliar," beber Kasi Pidus Kejari Tabanan, Fathur Rahman, Selasa kemarin. **cr55,k21**

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 15



# Kejati Lanjutkan Kasus Pinjaman Fiktif

★ Kejari Kebut Penyelidikan Dugaan Korupsi PD Parkir

DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsi dengan modus fraud (pinjaman fiktif) di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali yang telah menetapkan staf marketing BPD Cabang Tabanan, Wayan Sujana sebagai tersangka kembali dilanjutkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.

Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan mengatakan pada, Selasa (9/6) penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Dirut BPD Bali, Made Sudja dan mantan Plt Kepala BPD Cabang Tabanan, Wayan Suartika. "Ya, keduanya sudah diperiksa. Sudja tadi diperiksa jaksa Fitrah dan Suartika diperiksa jaksa Suardi," jelasnya saat ditemui di ruangannya.

Namun Ashari enggan berkomentar terkait hasil pemeriksaan dua petinggi BPD Bali ini. Termasuk kelanjutan pemeriksaan tersangka Wayan Sujana yang diduga telah melakukan pinjaman fiktif dan merugikan BPD hingga Rp 1,7 miliar. "Kasus ini masih terus didalami penyidik," ujarnya tanpa merinci hasil pemeriksaan.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar kembali melakukan pemeriksaan dua saksi terkait kasus dugaan korupsi PD Parkir Kota Denpasar. Kali ini, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Kasi Pengelolaan Gedung Parkir Gedung dan Pelataran, I Bagus Agung Pidada dan Kasi Perencanaan, Made Budi Antara. Kasi Intel Kejari

Denpasar, Syahrir Sagir mengatakan pemeriksaan ini masih berkuat terkait tupoksi masing-masing Kepala Seksi.

Selain itu, juga didalami terkait penyertaan modal, pemasukan dari juru parkir dan karcis parkir, terkait sistem perparkiran dan beberapa pendapatan PD Parkir serta cara pembagiannya. "Tadi kami periksa dari pukul 09.00 Wita sampai pukul 10.00 Wita," jelas Syahrir dalam keterangannya pada, Selasa sore. Ditambahkannya, selain melakukan pemeriksaan pihaknya juga menyita beberapa dokumen terkait tupoksi para Kasi yang diperiksa. Rencananya, pemeriksaan akan dilanjutkan lagi, Rabu (10/6) dengan memeriksa Kasi lainnya di PD Parkir. rez

Edisi : Rabu, 10 Jun 2015

Hal : 5



## Putusan Sela Dugaan Korupsi BBM Jembrana Sidang Lanjut, Terdakwa Tidak Ditahan

DENPASAR, NusaBali

Majelis hakim Pengadilan Tipikor memutuskan melanjutkan perkara dugaan korupsi BBM bersubsidi dengan terdakwa, Made Sueca Antara yang merupakan anggota DPRD Jembrana. Meski demikian, Politisi PDIP ini sendiri bisa bernapas lega setelah hakim tidak melakukan penahanan.

Dalam putusan sela yang dibacakan majelis hakim pimpinan Achmad Peten Silli di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (9/6) menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan terdakwa dan melanjutkan perkara dugaan korupsi BBM Jembrana. Dalam putusan sela tersebut juga menegaskan jika Pengadilan Tipikor Denpasar memiliki kewenangan dalam mengadili perkara ini. "Menolak semua eksepsi terdakwa dan melanjutkan sidang ini," tegas Peten Silli.

Namun dalam putusan tersebut tidak menyatakan penahanan terhadap anggota DPRD Jembrana ini. Sidang akan kembali dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. "Sidang akan

dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi," pungkaskan majelis hakim. Sueca asal Dusun Sebuah, Desa Dangin Tukad Aya, Jembrana duduk di kursi pesakitan setelah didakwa melakukan penyimpangan dalam pembelian BBM bersubsidi melalui rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jembrana. Dugaan penyimpangan ini sendiri terjadi pada 2012 lalu.

Saat itu, Sueca yang merupakan pemilik UD Sumber Maju dengan status usaha kecil mengajukan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk industri pengolahan serabut kelapa miliknya. Meski rekomendasi pembelian BBM tersebut seharusnya digunakan untuk usaha jenis mikro, namun Disperindag Jembrana melalui Kadis Perindag, Ni Made Ayu Ardini tetap mengeluarkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi ini. Berdasarkan rekomendasi itu, Sueca diberikan hak membeli solar bersubsidi 300 liter perhari. **rez**

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 5



## Sertakan Modal ke BPD Bali, Buleleng Rancang Rp 10 Miliar Setahun

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng tidak ingin jor-joran dalam penyertaan modal ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Dalam rancangan Perda penyertaan modal, Pemkab Buleleng hanya memasang angka sebesar Rp 10 miliar setahun. Angka tersebut untuk mencapai target penyertaan modal sebesar Rp 80 miliar dalam kurun waktu 5 tahun.

Hal tersebut terungkap dalam pembahasan Ranperda penyertaan modal antara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Buleleng dengan gabungan komisi serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, Selasa (9/6) pagi di Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran, Singaraja. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Buleleng I Made Adi Purnawijaya, serta dari Eksekutif dikoordinir oleh Asisten II dan III Setkab Buleleng.

Semula kalangan Dewan ingin agar penyertaan modal ke BPD Bali digenot hingga 5 persen dari total modal BPD Bali. Alasannya, agar deviden yang diterima Pemkab Buleleng sebanding dengan keuntungan yang diberikan oleh masyarakat Buleleng terhadap BPD Bali cabang Buleleng. "Se-

lama ini, BPD Bali di Buleleng itu memberikan kontribusi keuntungan yang cukup besar bagi BPD Bali. Itu artinya, perputaran uang di Buleleng dari BPD Bali cabang Buleleng sangat besar. Agar ada timbalbaliknya maka deviden itu harus dibagi rata, minimal kita bisa mendapat 5 persennya," kata Ketua Pansus II, Putu Tirta Adnyana.

Menurut politisi Partai Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini, penyertaan modal hingga 5 persen dari modal BPD Bali itu bisa dilakukan sepanjang eksekutif berani melakukan upaya efisiensi anggaran.

"Sekarang saja untuk anggaran tenaga kontrak itu bisa mencapai Rp 4 miliar lebih, kalau ini bisa dilakukan efisiensi, semestinya kita mampu menyertakan modal lebih dari itu," tegas Tirta Adnyana.

Sementara Asisten III Setkab Buleleng, Ketut Asta Semadi menyatakan, penyertaan modal ke BPD Bali dengan angka sebesar Rp 10 miliar setahun itu, sudah berdasar perhitungan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buleleng bersama dengan Pansus I yang membidangi Ranperda penyertaan modal tersebut.

"Pada intinya, kami juga ingin lebih dari itu untuk mendapat deviden yang lebih besar, tapi angka itu sudah berdasar perhitungan, tentu perhitungan itu melihat kemampuan keuangan daerah dan sumbernya juga tentu sudah diperhitungkan," jelasnya.

Dalam draf Ranperda penyertaan modal ke BPD Bali, pihak eksekutif menargetkan hingga tahun 2020 nanti, total modal yang disertakan mencapai Rp 80 miliar. Saat ini, Pemkab Buleleng sudah menyertakan modal hampir Rp 30 miliar, dengan jumlah deviden yang diperoleh mencapai kurang lebih Rp 9 miliar pertahun.

Nah, untuk mencapai target Rp 80 miliar dalam lima tahun Pemkab akan menyetorkan modal setiap tahun sebesar Rp 10 miliar. Konon, modal yang disetorkan setiap tahunnya itu tidak saja bersumber dari APBD murni, melainkan juga dari deviden yang diterima. Dari total deviden diterima Rp 9 miliar, 60 persennya disetorkan kembali sebagai modal. Itu artinya, modal yang disetorkan dari deviden itu sekitar 6 miliar, sehingga Pemkab Buleleng akan mengeluarkan tambahan dana dari APBD sebesar Rp 4 miliar. **k19**

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 4



## Sidang Terdakwa Tim 9 Proyek Dermaga Gunaksa Dikonfrontir, Saksi Saling Sangkal



• NUSABALIYUDA

DENPASAR, NusaBali

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar konfrontir keterangan tiga saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaaan lahan proyek Dermaga Gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Tim 9 (Panitia Pengadaaan Lahan), Selasa (9/6). Sebetulnya, ada empat saksi yang sedianya dikonfrontir dalam sidang kemarin, namun satu di antaranya mangkir yakni mantan Camat Dawan, I Wayan Sujana.

Tiga saksi yang dikonfrontir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Selasa kemarin, termasuk mantan Bupati Klungkung Wayan Candra. Sedangkan dua saksi lainnya

Saksi Made Anggara Juni saat sidang terdakwa Tim 9, Selasa (9/6).

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 1



## Dikonfrontir, Saksi Saling Sangkal



Tiga terdakwa Tim 9 yakni Ketut Janapria (kanan), Made Ngurah (tengah), dan AA Sagung Mastini di Pengadilan Tipikor, Selasa (9/6).

### SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

masing-masing I Wayan Tika (mantan Plt Kadis Perhubungan Klungkung) dan Ni Made Anggara Juni Sari (PNS Pemkab Klungkung yang pemilik lahan di Dermaga Gunaksa). Sedangkan saksi Wayan Sujana gagal dihadirkan karena alasan ada kematian.

Mereka dikonfrontir keterangannya untuk tiga terdakwa dari Tim 9, yakni I Ketut Janapria (mantan Sekda Klungkung/Ketua Tim 9), I Made Ngurah (mantan Asisten I Tata Pemerintahan Klungkung/Wakil Ketua Tim 9), dan AA Sagung Mastini (mantan Kepala BPN Klungkung/Wakil Ketua Tim 9).

Para saksi yang dikonfrontir keterangannya kemarin, sudah sempat memberikan kesaksidan di persidangan sebelumnya. Namun, mereka sebelumnya memberikan keterangan di waktu berbeda. Mantan Bupati Candra, misalnya, memberikan keterangan selaku saksi dalam persidangan dengan terdakwa trio Ketut Janapria, Made Ngurah, dan Sagung Mastini di Pengadilan Tipikor, Rabu (3/6) lalu.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor. Selasa kemarin, ketiga saksi yang dikonfrontir saling menyangkal keterangan satu sama lain. Saksi Made Anggara Juni Sari yang diperiksa pertama, mengaku tidak pernah membeli tanah di lokasi yang akan digunakan untuk proyek Dermaga Gunaksa tersebut. Anggara Juni mengaku KTP-nya sempat dipinjam Bupati Klungkung (waktu itu) Wayan Candra untuk suatu keperluan. Namun, lanjut dia, KTP-nya digunakan untuk membeli tanah di Desa Gunaksa.

Bahkan, Anggara Juni yang

juga telah menjadi tersangka dalam kasus proyek Dermaga Gunaksa ini mengaku sempat mendandatangani akta jual beli di notaris terkait tanah di Desa Gunaksa tersebut. Selain itu, PNS Pemkab Klungkung ini juga mengaku sempat menandatangani kwitansi pembayaran ganti rugi untuk pembangunan Dermaga Gunaksa sebesar Rp 1,1 miliar. "Saya sempat tanda tangan kwitansi tersebut di Ruang Sekpri Bupati Klungkung," aku Anggara Juni.

Dalam sidang kemarin, majelis hakim pimpinan Beslin Sihombing sempat mencecar saksi Anggara Juni terkait uang Rp 1,1 miliar tersebut. "Masak kamu tidak terima sepeser pun uang itu (Rp 1,1 miliar, Red)?" tanya hakim Beslin Sihombing. Saksi Anggara Juni yang terpojok, terus mengatakan tidak pernah terima uang tersebut. "Sumpah demi Tuhan saya tidak pernah terima," jawabnya.

Sementara, saksi mantan Bupati Candra membantah semua keterangan Anggara Juni. Dia menegaskan tidak pernah menggunakan KTP milik Anggara Juni untuk membeli tanah di Desa Gunaksa. Dia juga menyangkal pernah minta Anggara Juni menandatangani pembayaran ganti rugi tanah Rp 1,1 miliar di Ruang Sekpri Bupati Klungkung. "Tidak benar semua keterangan tersebut," ujar Candra saat ditanya majelis hakim.

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 15



## Sidang Terdakwa Tim 9 Proyek Dermaga Gunaksa Dikonfrontir, Saksi Saling Sangkal



• NUSABALIYUDA

Saksi Made Anggara Juni saat sidang terdakwa Tim 9, Selasa (9/6).

DENPASAR, NusaBali  
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar konfrontir keterangan tiga saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaaan lahan proyek Dermaga Gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Tim 9 (Panitia Pengadaaan Lahan), Selasa (9/6). Sebetulnya, ada empat saksi yang sedianya dikonfrontir dalam sidang kemarin, namun satu di antaranya mangkir yakni mantan Camat Dawan, I Wayan Sujana.  
Tiga saksi yang dikonfrontir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Selasa kemarin, termasuk mantan Bupati Klungkung Wayan Candra. Sedangkan dua saksi lainnya

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 1



## Dikonfrontir, Saksi Saling Sangkal



Tiga terdakwa Tim 9 yakni Ketut Janapria (kanan), Made Ngurah (tengah), dan AA Sagung Mastini di Pengadilan Tipikor, Selasa (9/6).

### SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

masing-masing I Wayan Tika (mantan Plt Kadis Perhubungan Klungkung) dan Ni Made Anggara Juni Sari (PNS Pemkab Klungkung yang pemilik lahan di Dermaga Gunaksa). Sedangkan saksi Wayan Sujana gagal dihadirkan karena alasan ada kematian.

Mereka dikonfrontir keterangannya untuk tiga terdakwa dari Tim 9, yakni I Ketut Janapria (mantan Sekda Klungkung/Ketua Tim 9), I Made Ngurah (mantan Asisten I Tata Pemerintahan Klungkung/Wakil Ketua Tim 9), dan AA Sagung Mastini (mantan Kepala BPN Klungkung/Wakil Ketua Tim 9).

Para saksi yang dikonfrontir keterangannya kemarin, sudah sempat memberikan kesaksidan di persidangan sebelumnya. Namun, mereka sebelumnya memberikan keterangan di waktu berbeda. Mantan Bupati Candra, misalnya, memberikan keterangan selaku saksi dalam persidangan dengan terdakwa trio Ketut Janapria, Made Ngurah, dan Sagung Mastini di Pengadilan Tipikor, Rabu (3/6) lalu.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor. Selasa kemarin, ketiga saksi yang dikonfrontir saling menyangkal keterangan satu sama lain. Saksi Made Anggara Juni Sari yang diperiksa pertama, mengaku tidak pernah membeli tanah di lokasi yang akan digunakan untuk proyek Dermaga Gunaksa tersebut. Anggara Juni mengaku KTP-nya sempat dipinjam Bupati Klungkung (waktu itu) Wayan Candra untuk suatu keperluan. Namun, lanjut dia, KTP-nya digunakan untuk membeli tanah di Desa Gunaksa.

Bahkan, Anggara Juni yang

juga telah menjadi tersangka dalam kasus proyek Dermaga Gunaksa ini mengaku sempat mendandatangani akta jual beli di notaris terkait tanah di Desa Gunaksa tersebut. Selain itu, PNS Pemkab Klungkung ini juga mengaku sempat menandatangani kwitansi pembayaran ganti rugi untuk pembangunan Dermaga Gunaksa sebesar Rp 1,1 miliar. "Saya sempat tanda tangan kwitansi tersebut di Ruang Sekpri Bupati Klungkung," aku Anggara Juni.

Dalam sidang kemarin, majelis hakim pimpinan Beslin Sihombing sempat mencecar saksi Anggara Juni terkait uang Rp 1,1 miliar tersebut. "Masak kamu tidak terima sepeser pun uang itu (Rp 1,1 miliar, Red)?" tanya hakim Beslin Sihombing. Saksi Anggara Juni yang terpojok, terus mengatakan tidak pernah terima uang tersebut. "Sumpah demi Tuhan saya tidak pernah terima," jawabnya.

Sementara, saksi mantan Bupati Candra membantah semua keterangan Anggara Juni. Dia menegaskan tidak pernah menggunakan KTP milik Anggara Juni untuk membeli tanah di Desa Gunaksa. Dia juga menyangkal pernah minta Anggara Juni menandatangani pembayaran ganti rugi tanah Rp 1,1 miliar di Ruang Sekpri Bupati Klungkung. "Tidak benar semua keterangan tersebut," ujar Candra saat ditanya majelis hakim.

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 15



Sebaliknya, saksi Wayan Tika dalam sidang kemarin sempat beberapa kali dibentak majelis hakim, karena mantan Plt Kadis Perhubungan Klungkung ini membuat keterangan berubah-ubah. Awalnya, Wayan Tika sempat mengatakan jika uang ganti rugi untuk Anggara Juni diambil Camat Dawan (waktu itu) Wayan Sujana atas perintah Candra. Namun, saat ditegaskan majelis hakim, Wayan Tika justru berkelelit dan mengatakan tidak tahu

siapa yang menyuruh Wayan Sujana mengambil uang ganti rugi milik Anggara Juni sebesar Rp 1,1 miliar.

"Saya hanya membuatkan dua kwitansi pembayaran ganti rugi. Yang satu untuk Wayan Sujana, karena dia yang bertanggung jawab mengambil uang. Dan, satu kwitansi lagi untuk Anggara Juni Sari," tandas Wayan Tika.

Wayan Tika yang kini menjabat sebagai Asisten II Pemkab Klungkung pun sempat dibentak majelis hakim saat ditanya nama yang tertera di kwitansi pembayaran untuk Anggara Juni. Awalnya, Wayan Tika mengakui di kwitansi tersebut tertera nama Dinas Perhubungan. Namun, ketika disuruh maju untuk melihat kwitansi, dia langsung mengubah keterangannya dan mengatakan namanya yang tertera. "Kamu baru maju selangkah saja sudah ganti keterangan," sindir hakim Beslin Sihombing dengan nada tinggi. **rez**

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 15